



**PUTUSAN**

**Nomor 150/Pdt.G/2014/PA.Sidrap**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini, antara:

**XXXXXXXXXXXXXX**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Lamangiso, Desa Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

**MELAWAN**

**XXXXXXXXXXXXXX**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di jalan poros Pangkajene, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 Maret 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor 150/Pdt.G/2014/PA.Sidrap tanggal 6 Maret 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa penggugat adalah isteri dari tergugat yang menikah di Lamangiso pada tanggal 18 Juni 2012, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 163/6/VI/2012, tertanggal 18 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan selama ini tidak pernah bercerai.
- 2 Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal rumah orang tua penggugat di Dusun Lanrang, Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang. Kabupaten Sidenreng Rappang. selama 1 bulan lamanya.

*Hal. 1 dari 9 Put. No.150/Pdt.G/2014./PA.Sidrap.*



- 3 Bahwa, sejak kebersamaan penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena perkawinan penggugat dan tergugat karena kehendak kedua orang tua penggugat dan tergugat.
- 4 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Agustus 2012 tergugat pergi meninggalkan tergugat karena di usir oleh penggugat. sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya.
- 5 Bahwa, selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya merukunkan kembali namun tidak berhasil.
- 6 Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.
- 7 Bahwa, berdasarkan pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR:**

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor : 150/Pdt.G/2014/PA.Sidrap tanggal 11 Maret 2014 dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 21 Maret 2014 telah dipanggil secara patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula



menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah. Dan ketidak hadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2010 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 163/6/VI/2012 Tanggal 18 Juni 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing :

1 XXXXXXXXXXXXXXX, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena penggugat adalah kemandakan saksi.
- Bahwa, penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangganya di rumah orang tua penggugat di Lamangiso
- Bahwa, penggugat dengan tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat hanya satu bulan saja tinggal bersama membina rumah tangganya.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal. penggugat tinggal di Sidrap sedangkan tergugat tinggal di Parepare.
- Bahwa penyebabnya karena perkawinan penggugat dengan tergugat tidak dilandasi atas dasar suka rela antara penggugat dengan tergugat melainkan perkawinan penggugat dengan tergugat terlaksana atas kemauan kedua orang tua penggugat dengan tergugat sehingga penggugat tidak dapat mencintai tergugat.
- Bahwa pihak keluarga penggugat maupun tergugat pernah berusaha untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa penggugat dan tegugat idak pernah berhubungan.

*Hal. 3 dari 9 Put. No.150/Pdt.G/2014./PA.Sidrap.*



2 XXXXXXXXXXXXXXX, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dengan tergugat karena penggugat adalah kamanakan saksi. saksi bersaudara kandung dengan ibu penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama satu bulan lamanya.
- Bahwa penggugat dengan tergugat tinggal bersama membina rumah tangganya di rumah orang tua penggugat di Desa Timoreng Panua.
- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah tidak serumah lagi meliankan sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal karena antara penggugat dengan tergugat tidak ada kecocokan dan sering cekcok karena perkawinan penggugat dengan tergugat memang tidak dilandasi rasa cinta berhubung perkawinan penggugat dengan tergugat terlaksana atas kehendak kedua orang tua kedua belah pihak.
- Bahwa saksi mendengar sendiri suara mereka ketika sedang bertengkar dan puncaknya ketika penggugat mengusir tergugat dan saat itu juga tergugat langsung pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 sampai saat ini telah berjalan sekitar satu tahun tujuh bulan lamanya.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah berhubungan.
- Bahwa usaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat pernah diupayakan namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Bahwa penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;



Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya ke persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa atas maksud penggugat tersebut Majelis telah berusaha secara maksimal mendamaikan dengan menasihati penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perkawinan pengugat dan tergugat bukan atas kemauan penggugat dan tergugat tetapi atas kehendak kedua orang tua penggugat dan tergugat sehingga pada bulan Agustus 2012 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan dan masing-masing tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidakhadirannya itu tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat yang dengannya penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan penggugat, oleh karena itu seluruh dalil penggugat dianggap telah terbukti, tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan

*Hal. 5 dari 9 Put. No.150/Pdt.G/2014./PA.Sidrap.*



kebenaran yang meyakinkan, untuk itu penggugat mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 163/6/VI/2012, dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dipersidangan telah di dengar keterangan dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun, kemudian 1 tahun terakhir ini berpisah rumah akibat sering terjadi pertengkaran yang terus-menerus disebabkan karena sejak awal perkawinan penggugat dan tergugat tidak dilandasi atas dasar cinta tetapi atas kehendak kedua orang tua penggugat dan tergugat sehingga penggugat tidak dapat mencintai tergugat.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti penggugat tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, tetapi belum dikaruniai anak.
- Bahwa terbukti penggugat dan tergugat menikah atas kehendak kedua orang tua penggugat dan tergugat bukan atas kemauan penggugat dan tergugat.
- Bahwa terbukti antara penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal selama 1 tahun lebih tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah retak yang disebabkan perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal tanpa saling memedulikan sehingga tujuan perkawinan tidak mungkin diwujudkan dan rumah tangga keduanya sulit dipertahankan maka untuk menghindari kemudharatan yang dialami oleh penggugat, maka alternatif pemecahan yang ditempuh adalah dengan perceraian antara penggugat dengan tergugat.



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi, antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan perpisahan tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan berlangsung terus menerus karena sejak awal perkawinan penggugat dan tergugat tidak didasari atas saling suka tetapi karena kehendak kedua orang tua penggugat dan tergugat sehingga penggugat tidak dapat mencintai dan hidup bersama dengan tergugat sehingga baik penggugat maupun tergugat telah menunjukkan sikap untuk tidak kembali ke tempat kediaman bersama sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan gugatan penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

Artinya: *“Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madllarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan penggugat telah beralasan hukum dan ternyata tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in shugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama

*Hal. 7 dari 9 Put. No.150/Pdt.G/2014./PA.Sidrap.*



Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXX terhadap penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXX.
- 4 Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 5 Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 316.000.00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 M, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1435 H oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Mun'amah, S.HI dan Abdul Rahman Salam, S.Ag, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Jamilah Makkiyah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Mun'amah, S.HI**

**Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.**

**Abdul Rahman Salam, S.Ag, MH**

Panitera Pengganti,



Hj. Jamilah Makkiyah

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>316.000,-</b>

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Put. No.150/Pdt.G/2014./PA.Sidrap.